



PUTUSAN

Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 7 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.Pwl, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 17 September 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang

Hal 1 dari 6 hal Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan bernama Puang Cici Ramadhani Famani binti Aco Muh. Tahir, umur 8 tahun dan kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Lasambe, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di BTN Taman , Kelurahan , Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 6 tahun 11 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Juli 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu kepada orang lain yang dekat dengan Pemohon walaupun orang tersebut teman kerja Pemohon, sehingga setelah kejadian tersebut Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun pada bulan Januari 2020, Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Termohon terlalu cemburu berlebihan dan apabila Termohon marah, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan meminta untuk diceraikan, hal tersebut seringkali dilakukan oleh Termohon ketika marah;
 - 5.2. Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, sering melalaikan tanggungjawab Termohon sebagai istri dalam hal mengurus dan menyiapkan makan untuk Pemohon begitupun dengan nafkah batin, Termohon sering menolak ajakan Pemohon;
 - 5.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena apabila Termohon marah, Termohon tidak mengkondisikan tempat walaupun didepan orang banyak atau didepan teman-teman Pemohon Termohon tetap marah dan bahkan Termohon juga mengumbar aib Pemohon di social media;

Hal 2 dari 6 hal Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Agustus 2022, puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim memerintahkan jurusita untuk memanggil Termohon sekali lagi;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir dua kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena: Termohon terlalu cemburu berlebihan dan apabila Termohon marah, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan meminta untuk diceraikan, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, sering melalaikan tanggungjawab Termohon sebagai istri dalam hal mengurus dan menyiapkan makan untuk Pemohon begitupun dengan nafkah batin, Termohon sering menolak ajakan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena apabila Termohon marah, Termohon tidak mengkondisikan tempat walaupun didepan orang banyak atau didepan teman-teman Pemohon Termohon tetap marah dan bahkan Termohon juga mengumbar aib Pemohon di social media;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak hadir dalam sidang-sidang berikunya (dua kali berturut-turut), meskipun menurut Berita Acara Sidang/Berita Acara Pemanggilan yang dibacakan di sidang, ia telah diperintah/dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka majelis menilai, bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengurus perkaranya, dan oleh karenanya pula maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Hal 4 dari 6 hal Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.360.000,00 (*satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 H., oleh **Drs. Rahmat, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadir Pemohon dan tanpa hadir Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Hal 5 dari 6 hal Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	970.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. PNBP Pemberitahuan Putusan Pemohon	: Rp	10.000,00
6. PNBP Pemberitahuan Putusan Termohon	: Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan Putusan Pemohon	: Rp	120.000,00
8. Pemberitahuan Putusan Termohon	: Rp	130.000,00
9. Redaksi	: Rp	10.000,00
10. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.360.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Put. No. 699/Pdt.G/2022/PA.Pwl